



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

SEKOLAH RAMAH GURU DAN SISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dalam melakoni peran sebagai siswa dan demikian juga dengan guru yang memiliki fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan, sehingga kesemuanya perlu mendapat jaminan kesejahteraan, keamanan serta keadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan iklim pembelajaran yang kondusif guna menghadapi tantangan keberlangsungan sistem pendidikan nasional sesuai dengan tuntutan permasalahan yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Guru dan Siswa;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151,

Tambahan . . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Utara-Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan

Sekolah . . .

Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 536);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SEKOLAH RAMAH GURU DAN SISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara formal dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan informal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan informal dalam setiap jenjang dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa pada jalur formal dan informal.
11. Siswa adalah peserta didik pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa.
12. Sekolah Ramah Guru dan Siswa yang selanjutnya disingkat SRGS adalah satuan pendidikan formal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, dan menghargai hak Guru dan Siswa.
13. Hak Siswa adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi dan dihormati oleh Guru, keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui upaya promotif, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sistem data dan informasi Siswa oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
14. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
15. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

16. Alumni . . .

16. Alumni adalah Siswa yang telah lulus atau selesai menempuh pendidikan di sekolah.

Pasal 2

SRGS diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Guru dan Siswa;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Siswa;
- d. penghormatan terhadap pandangan Guru dan Siswa; dan
- e. pengelolaan yang baik.

Pasal 3

Satuan Pendidikan mengintegrasikan prinsip SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan proses pembelajaran yang ada di sekolah.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah ramah yang aman dan menyenangkan bagi Guru dan Siswa.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi pedoman Satuan Pendidikan dalam mewujudkan dan mengembangkan SRGS.

BAB II

PENYELENGGARAAN SRGS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan SRGS pada setiap Satuan Pendidikan meliputi:

- a. penyusunan kebijakan pelaksanaan SRGS;
- b. pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada Hak Siswa;
- c. pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dan memahami Hak Siswa;
- d. pemenuhan sarana dan prasarana SRGS; dan
- e. partisipasi Guru, Siswa, orang tua/wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan Alumni.

Bagian Kedua

Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan SRGS

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebijakan pelaksanaan SRGS dilakukan pada setiap Satuan Pendidikan.

(2) Penyusunan . . .

- (2) Penyusunan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memenuhi standar pelayanan minimal di Satuan Pendidikan;
 - b. memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap Guru dan Siswa;
 - c. melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap Guru dan Siswa;
 - d. melakukan pelatihan tentang Hak Siswa dan SRGS bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. tersedia tenaga konseling yang terlatih tentang gender, konvensi hak anak dan Hak Siswa yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. memiliki program penyadaran dan dukungan bagi pendidik, tenaga kependidikan dan Siswa untuk memahami gender, konvensi hak anak, dan Siswa yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - g. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - h. memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan aman dari bencana secara struktural dan nonstruktural;
 - j. memastikan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana di dalam proses pembelajaran;
 - k. mengintegrasikan materi kesehatan dan lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran;
 - l. memiliki sistem rujukan kepada Satuan Pendidikan yang sudah siap melaksanakan Pendidikan inklusi;
 - m. adanya ragam aktivitas Siswa secara individu maupun kelompok dalam menggiatkan gerakan Siswa bersatu mewujudkan SRGS terintegrasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - n. tidak ada pungutan untuk penyelenggaraan Pendidikan yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - o. memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip SRGS dalam manajemen berbasis sekolah dan rencana kerja dan anggaran sekolah setiap tahun.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kurikulum dengan Berorientasi pada Hak Siswa

Pasal 7

Pelaksanaan kurikulum dengan berorientasi pada Hak Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. tersedianya . . .

- a. tersedianya dokumen kurikulum di Satuan Pendidikan yang berorientasi Hak Siswa;
- b. perencanaan Pendidikan yang berorientasi Hak Siswa;
- c. proses pembelajaran tidak bias gender, nondiskriminatif, memberikan gambaran adil, akurat, informatif mengenai masyarakat, dan budaya lokal; dan
- d. penilaian hasil belajar mengacu pada Hak Siswa.

Bagian Keempat

Pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak Siswa

Pasal 8

Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dan memahami Hak Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pimpinan Satuan Pendidikan;
- b. Guru;
- c. Guru bimbingan konseling;
- d. petugas perpustakaan;
- e. tata usaha;
- f. petugas keamanan;
- g. petugas kebersihan;
- h. komite Satuan Pendidikan;
- i. pembimbing kegiatan ekstrakurikuler; dan
- j. orang tua atau wali.

Bagian Kelima

Pemenuhan Sarana dan Prasarana SRGS

Pasal 9

Pemenuhan sarana dan prasarana SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disesuaikan dengan standar penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi:

- a. kapasitas ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah Siswa;
- b. peralatan belajar yang ramah Siswa;
- c. memiliki toilet;
- d. memiliki saluran pembuangan air limbah yang tidak mencemari lingkungan;
- e. memiliki tempat cuci tangan;
- f. memiliki air bersih;
- g. bangunan ramah Siswa dan aman bencana;
- h. memiliki . . .

- h. memiliki ruang unit kesehatan sekolah;
- i. memiliki ruang konseling;
- j. memiliki ruang kreativitas;
- k. memiliki lapangan olah raga dan area ruang bermain;
- l. memiliki ruang perpustakaan;
- m. memiliki tempat ibadah;
- n. memiliki kantin sehat;
- o. tersedia tempat pembuangan sampah di setiap ruangan;
- p. tersedia simbol tanda terkait dengan SRGS; dan
- q. tersedia media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Bagian Keenam

Partisipasi Guru, Siswa, Orang Tua/Wali, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Alumni

Pasal 10

Partisipasi Guru dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. pelibatan Guru dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
- b. pelibatan Guru dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
- c. pelibatan perwakilan Guru sebagai anggota tim pelaksana SRGS;
- d. Pemberdayaan Guru sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan Satuan Pendidikan;
- e. keikutsertaan Guru dalam pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Hak Siswa;
- f. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah atau Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan Guru untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan Guru serta rekomendasinya; dan
- g. Guru secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran.

Pasal 11

Partisipasi Siswa dalam penyelenggaraan SRGS, meliputi:

- a. pelibatan Siswa dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
- b. pelibatan Siswa dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;
- c. pelibatan perwakilan Siswa sebagai anggota tim pelaksana SRGS;
- d. pemberdayaan . . .

- d. pemberdayaan Siswa sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan Satuan Pendidikan;
- e. pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah atau Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan Siswa untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan Siswa serta rekomendasinya; dan
- f. Siswa secara aktif memberikan penilaian terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran sekolah.

Pasal 12

Partisipasi orang tua/wali dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. penyediaan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat dan kemampuan Siswa;
- b. memberi persetujuan pada setiap kegiatan Siswa di Satuan Pendidikan sesuai prinsip SRGS;
- c. mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan Siswa termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah Siswa;
- d. bersikap proaktif untuk memastikan SRGS masuk dalam penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rencana kerja dan anggaran sekolah; dan
- e. aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan SRGS.

Pasal 13

Partisipasi lembaga masyarakat dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. fasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRGS;
- b. mengawasi keamanan, keselamatan dan kenyamanan Guru dan Siswa;
- c. bersikap proaktif dalam mendukung upaya penerapan prinsip SRGS; dan
- d. memberi akses kepada Guru dan Siswa untuk karyawisata, praktik kerja lapangan, kegiatan seni dan budaya.

Pasal 14

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan SRGS meliputi:

- a. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRGS;

b. membangun . . .

- b. membangun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan SRGS; dan
- c. memberi akses kepada Guru dan Siswa untuk karyawisata dan praktik kerja lapangan.

Pasal 15

Partisipasi Alumni meliputi:

- a. ikatan Alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan SRGS; dan
- b. turut serta dalam kepengurusan komite Satuan Pendidikan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan tata cara penyelenggaraan SRGS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KOORDINASI SRGS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SRGS, Gubernur membentuk tim koordinasi yang melibatkan unsur Satuan Pendidikan, Dinas, perangkat Daerah terkait, dan instansi terkait lainnya.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan sekolah ramah, sosialisasi pentingnya sekolah ramah, dan memantau proses pengembangan sekolah ramah dan evaluasi sekolah ramah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi SRGS diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan SRGS.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:

- a. pembinaan . . .

- a. pembinaan teknis;
 - b. administrasi; dan
 - c. manajerial.
- (2) Pembinaan atas penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bersama dengan tim koordinasi SRGS.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SRGS dilakukan oleh pengawas Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan peran, fungsi dan mekanisme yang berlaku.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 21

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SRGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah dan implementasi SRGS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditetapkan oleh Dinas bersama tim koordinasi SRGS.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk setiap Perangkat Daerah, Penyelenggara Pendidikan, para pihak yang terlibat perbaikan pengembangan SRGS.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan SRGS bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada sekolah penyelenggara SRGS yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan SRGS.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan SRGS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Oktober 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (5-170/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


IDRIS, S.H., M.H.

NIP. 19670707 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
SEKOLAH RAMAH GURU DAN SISWA

I. UMUM

Swlanjutnya Siswa merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, dalam artian Siswa merupakan generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Selain itu Siswa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang harus dipertanggungjawabkan keberadaannya, sehingga perlu dilakukan upaya terarah sistematis dan bermakna atau menghormati, melindungi serta menjamin terpenuhinya Hak Siswa.

Hal ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 yang merupakan salah satu manifestasi kebijakan internasional tentang Anak. Dalam konvensi hak anak terdapat 5 kluster hak anak yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus. Selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi hak anak tersebut, negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya hak anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi telah menegaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, oleh karenanya pemenuhan hak anak menjadi kewajiban negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijumpai adanya penegasan kembali bahwa hak anak adalah hak asasi

manusia . . .

manusia. Bahwa Konvensi tentang hak anak mengamanatkan kepada negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Setelah berjalan sekian waktu setelah diundangkan, perkembangan mengenai pemenuhan hak anak belum tampak secara signifikan, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarusutamakan hak anak dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui kebijakan Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah didorong untuk mengarusutamakan hak anak di dalam kebijakan pembangunan, termasuk hak anak sebagai Siswa pada Satuan Pendidikan.

Guru merupakan sosok yang dapat membentuk jiwa dan watak Siswa. Guru mempunyai wewenang untuk membentuk dan membangun kepribadian Siswa menjadi calon penerus yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi Siswa pada Pendidikan formal dan informal.

Oleh karena itu, Guru diberikan perlindungan hukum untuk menjalankan tugas profesionalnya sesuai dengan kaidah Pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan “nondiskriminasi” adalah menjamin kesempatan setiap Guru dan Siswa untuk menikmati haknya tanpa diskriminasi

berdasarkan . . .

berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama dan latar belakang.

- b. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Guru dan Siswa” adalah senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan Penyelenggara Pendidikan yang berkaitan dengan Guru dan Siswa.
- c. yang dimaksud dengan “hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Siswa” adalah menciptakan lingkungan yang menghormati martabat Siswa dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap Siswa.
- d. yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap pandangan Guru dan Siswa” adalah mencakup penghormatan atas hak Guru dan Siswa untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang memengaruhi Guru dan Siswa di lingkungan sekolah.
- e. yang dimaksud dengan “pengelolaan yang baik” adalah menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 318

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN SISWA

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN SISWA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa kami ucapkan atas selesainya Naskah Akademik Ranperda tentang Perlindungan Anak. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam rangka menyiapkan bahan hasil kajian akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Guru.

Peraturan perundangan perlindungan profesi guru yang berjalan saat ini belum bisa secara efektif karena masih banyak mengandung risiko, salah satunya adalah tumpang tindih diantara peraturan perundang-undangan. Konsekuensi yuridisnya adalah ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Kondisi ini kemunculkan wacana yang ingin menyempurnakan substansi UU Guru agar terjadi keharmonisan diantara peraturan perundang-Undang itu, maka Naskah Akademik Ranperda Perlindungan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan berupa alternatif politik hukum yang dapat diambil bagi arah hukum dagang di masa yang akan datang.

Dengan demikian, program lanjutan dari Naskah Akademik ini sangat dibutuhkan. Akhirnya, atas ketidaksempurnaan Naskah Akademik ini, kami mengharapkan masukan, saran serta kritik dari berbagai pihak.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I Pendahuluan	
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris	
Bab III	
Bab IV	
Bab V	
Bab VI Penutup	
Daftar Pustaka	
Lampiran Rancangan Perda	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera, sehingga masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Para guru (tenaga pendidik) dalam menjalankan tugas profesinya sangat mendambakan kepastian rasa aman dan nyaman, namun dalam kenyataannya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dari masyarakat sehingga harus berurusan dengan hukum.

Pembangunan pendidikan nasional mendapatkan kekuatan dan semangat baru dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengesahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi dan implikasi terhadap pendidikan, termasuk guru. Pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pendidik berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (Setneg RI, 2003).

Peran dan fungsi strategis tenaga pendidik dan kependidikan semakin kuat dalam penyelenggaraan pendidikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk guru, baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun bukan ASN, serta baik di dalam maupun di luar negeri. Meskipun pada beberapa bagian masih menjadi perbincangan, undang-undang ini mengatur secara detail berbagai aspek berkenaan dengan kedudukan, peran dan fungsi guru, hak dan kewajiban guru, serta kompetensi guru (Setneg RI, 2005).

Lahirnya UU Guru dan Dosen ini merupakan sejarah baru bagi dunia pendidikan. Legitimasi tentang eksistensi guru semakin kuat pasca terbitnya UU tersebut. Banyak kalangan yang menaruh harapan besar bahwa kualitas pendidikan di Indonesia akan dapat diakselerasi karena membawa banyak implikasi positif terutama berbagai masalah bagi pendidik (guru) dan dunia pendidikan pada umumnya. Untuk mengejawantahkan UU Guru dan Dosen selanjutnya dirumuskanlah berbagai regulasi atau aturan turunan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan terakhir terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Substansi Permendikbud ini mencakup perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dan atau perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Tujuan utama dalam Permendikbud tersebut adalah sebagai ikhtiar kolektif untuk menjamin, memastikan pemberian rasa aman dan nyaman bagi guru melaksanakan tugas keprofesiannya.

Terbitnya regulasi perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan beririsan eksistensinya dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kehadiran UU ini membawa implikasi yang banyak terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di satuan pendidikan. Tidak jarang kita temukan guru merasa bingung dan masa bodoh menjalankan tugasnya sebagai pendidik karena ketakutan ancaman dari substansi perlindungan anak. Sikap ini terwakili dari banyaknya kasus yang menimpa guru dan siswa.

Data berikut ini menunjukkan betapa kasus-kasus dimaksud sudah sangat banyak dari tahun 2013-2019 diantaranya terangkum dalam tabel berikut ini :

**KASUS KEKERASAN DALAM DUNIA PENDIDIKAN
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013-2019**

No.	Tahun	Nama Sekolah	Deskripsi Kejadian	Pelaku	Tanggal Kejadian	Sumber
1	2013	SMPN 2 Watampone	Pemukulan oleh oknum guru kepada siswa yang bernama Rafika Andika Salshabillah	Sundari	5-09-2013	Kompas.com
2		SMPN 26 Makassar	Seorang guru IPS menampar siswinya hingga pingsan di perpustakaan	Nurliah	13-02-2013	Tribunnews.com
3	2014	SMAN 8 Lembang, Pinrang	Aksi Guru tinju dan hantam siswa menggunakan pipa besi hingga muntah darah	Abdul Rahim	04-03-2014	Kompas.com
4.	2015	SMAN 5 Parepare	Puluhan siswa culik dan pukul adik kelas yang berakhir pencopotan kepala sekolah	Anonim	11-11-2015	Tempo.co
5.		SMA 1 Tellulim poe Sinjai	Oknum kepala sekolah inisial Drs. S cabuli siswa	Drs. S	3-4-2015	Rakyatsulsel.com
6.		SMPN 1 Bantaeng	Nurmayani, guru SMPN 1 Bantaeng masuk jeruji besi karena mencubit siswinya yang membuat gaduh di kelas.	Nurmayani	15-08-2015	NUOnline.Com
7.		SMP 1 Sungguminasa dan SMA 3 Sungguminasa, Kabupaten Gowa	Dua pelajar terlibat tawuran gara-gara pacar	ER	27-01-2015	Kompas.com
8.		SDN 31 Maros	Karena melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru terhadap siswa, menyebabkan siswa tersebut terancam tidak diterima di sekolah mana pun yang ada di Maros	PGRI Maros	21-01-2015	Tribun-Timur.com
9.		SMKN 2 Watampone	Lantaran membakar jagung saat jam pelajaran dan memakai tali sepatu warna merah jambu, beberapa siswa	MN (Oknum Guru)	05-02-2015	SINDONEWS.com

			dipukul ranting oleh oknum guru			
10.		SMA di Pinrang	Siswa tega aniaya temannya karena utang Rp.75 ribu	Nelda	21-11-2016	TribunPinrang.com
11.		SMK Negeri 2 Makassar	Murid aniaya guru atas nama Dasrul berakibat murid 9terancam penjara 9 tahun	Muh. Alif	14-9-2016	Sindonews.com
12.	2016	SMP di Jeneponto	Empat siswa SMP di Jeneponte mengaku dipukul guru ketika proses pembelajaran bahasa Inggris berlangsung.	BT	10-9-2016	Sindonews.com
13.		SMAN 2 Makassar	Orang tua murid pukul guru karena oknum guru menampar anaknya	Adnan Ahmad	11-8-2016	BBCNews.com
14.		SMKN 2 Maros	Siswi SMKN 2 Maros di tampar guru karena keluar dari PMR	Marlina	5-9-2016	Grid.id
15.		SD Cambaya Palangga	Siswa dipukul oknum guru karena saling ejek dengan anak pelaku	JE	7-5-2016	Grid.id
16.		SD di Gowa	Guru menganiaya mata siswa dengan pulpen	Anonim	15-12-2016	Kartini.com
17.		SMPN 1 Bantaeng	Guru bernama Asral harus mendekam di penjara karena memukul siswa yang mengganggu pelaksanaan sholat jamaah siswa lainnya.	Asral	15-05-2016	Tribuntimur.com
18.		SMP di Pinrang	Empat siswa di SMPN pinrang tega mengeroyok temannya, karena sakit hati lantaran korban mengeluarkan kata tidak senonoh (lonte/pelacur).	Nelda, Rani, Selfi, dan Eni	20-11-2016	Tribuntimur.com
19.		SMPN 2 Palakka	Oknum guru (VR) aniaya siswa karena siswa (FP) menggunakan tali sepatu di Pinggang.	VR	09-12-2016	Rakyatknews.com

20.		SMPN 10 Bulukumba	Oknum guru hajar siswi sampai memar karena menonton temannya yang dihukum usai upacara	Mudassir	02-11-2016	Rakyatknews.com
21.		SMPN 20 Makassar	Oknum guru sodomi 10 siswanya .	Nanang	25-10-2016	Rakyatsulsel.com
22.		SMAN 1 Makassar	Oknum guru Iskandar menganiaya siswanya karena tidak membawa baju praktek.	Iskandar	31-01-2016	Merdeka.com
23.		MAN 1 Watansongping	Hanya karena tak pakai pakaian olahraga, seorang siswa dianiaya guru BK	Mus Muliadi (guru BK)	21-01-2016	Gosulsel.com
24.		SMAN 3 Kabupaten Wajo	Guru bahasa Inggris di SMAN 3 Wajo cubit siswanya ketika menghiraukan larangannya bermain Hp	Mala Yanti	30-11-2017	Tribunmakassar.com
25.	2017	SMAN 1 Bajo, Kabupaten Luwu	Oknum guru bernama Idham melakukan tindakan kekerasan dengan melemparkan kursi plastik kepada siswanya.	Idham	02-03-2017	Tribuntimur.com
26.		SMPN 1 Mangarabombang, Kabupaten Takalar	Siswa dianiaya gurunya karena menggunakan topi secara terbalik	Sun	10-11-2017	Liputan6.com
27.		SMAN 1 Makassar	Oknum Guru perempuan tampar siswinya di kelas	IR	26-09-2017	Online24jam.com
28.		SMAN 3 Parepare	Melawan saat disuruh salat, seorang siswa dipukul oknum guru	Ibu Darma	13-08-2017	Kemenag Kanwil Sulsel
29.		SMPN 4 Marbo Kabupaten Takalar	Seorang guru Matematika melakukan kekerasan terhadap muridnya (mininju ulu hati)	Sunardi	09-11-2017	SULSELBERITA.COM

			hingga nyaris pingsan			
30.		SDN 3 Manurunge Kabupaten Bone	Tampar siswa pakai sepatu, oknum guru iming-imingi siswa uang Rp.5000 agar tak melapor	AA	16-04-2017	Merdeka.com
31.		SMAN 17 Makassar	Main tendang, aksi Guru PenjasKes yang dilakukan pada saat proses belajar mengajar di kelas	Suriana Bando	18-09-2018	Sulselsatu.com
32.		SMPN 8 Kota Palopo	Oknum Guru SMP di Palopo aniaya siswanya	Anonim	28-07-2018	Makassarterkini.id
33.		SMPN 2 Kota Parepare	Oknum Guru Penjaskes dilaporkan kasus kekerasan anak	Anonim	21-09-2018	Sindonews.com
34.		SMAN 1 Torju	Ahmad Budi Cahyono yang tewas setelah dipukul muridnya.	HI	14-2-2018	Tribunstyle.com
35.	2018	SDN 137 Sinjai	Oknum guru pukul siswa atas nama Fahrul karena lupa bawa parang	BK	11-2-2018	Suarajelata.com
36.		SMK di Bone	Berawal dari saling cecok, dua siswa SMK di Bone saling pukul terekam oleh warga	anonim	20-7-2018	Sindonews.com
37.		SMPN 1 Pancarijan, Kab. Sidrab	Oknum guru memukul siswa ketika tak sengaja menumpahkan air cucian pel ke lantai	SA	26-7-2018	Rakyatkunews.com
38.		SMPN 3 Pinrang	Siswa SMPN 3 Pinrang tikam leher karena masalah sepele.	WA	19-03-2018	Tribuntimur.com
39.		SMAN 22 Gowa	Siswa bernama Novia Ramdani ditempeleng oleh oknum guru karena memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan.	Raihana Kadriyah	30-09-2018	Linksulsel.com
40.		SD di Sidrap	Guru pukul betis siswa menggunakan mistar berujung ke ranah hukum	Anonim	14-03-2018	Rayatkunews.com
41.		SMP di Pare-Pare	Siswa merasakan sakit ulu hati akibat dipukul oleh oknum guru	BS	21-10-2018	Rakyatkunews.com

			olahraga (BS) disebabkan lantaran korban mengolok-olok pelaku.			
42.		SD 59 Tellulim poe	Oknum guru dipolisikan karena sering menganiaya muridnya.	KS	04-03-2018	Rakyatkunews.com
43.		SD di Barokko, Enrekang	Guru olahraga SD di Barokko Enrekang cabuli siswanya selama setahun terakhir	Ilham	09-11-2018	TribunEnrekang.com
44.		SMP di Sidrap	Oknum guru berinisial NU melaukan tindakan pidana pelecehan seksual terhadap salah seorang siswi di Sekolahnya.	NU	05-09-2018	Rakyatkunews.com
45.		SDN 8 Rappang, Kabupaten Sidrap	Oknum guru menampar siswa berujung di polisikan.	Anonim	3-10-2018	Parepos.fajar.co.id
46.		SD Inpress Palangjo ng,	Oknum guru SD berinisial JH lecehkan 9 siswa terancam dipecat	JH	7-03-2018	Sindonews.com
47.		SD di Jeneponto	Oknum guru berinisial HK mencabuli siswanya berinisial MS berujung dipolisikan.	HK	11-03-2018	Sindonews.com
48.		SDN Palangga	Polsek Pallangga Gowa menyelidiki sebuah kasus pencabulan anak di bawah umur. Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku kelas 1 SD mendapat perlakuan tidak senonoh ketika pulang sekolah.	Anonim	13-9-2018	Sulsel.indtimes.com
49.		SMPN 2 Takalar	Petugas <i>cleaning service</i> , Faisal Daeng Pole (38) dikeroyok oleh sejumlah siswa. Semula Faisal dikatai anjing dan berbagai macam umpatan lainnya.	Sejumlah siswa	9-1-2019	Detik.com

Berdasarkan rasionalisasi dan paparan di atas, seharusnya Pemerintah Sulawesi Selatan membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa secara komprehensif sehingga fungsi dan peran strategis mereka dapat dilaksanakan secara optimal. Jika ini dapat diwujudkan maka kualitas pendidikan di Sulawesi Selatan dapat diakselerasi secara maksimal.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan perlindungan guru adalah sebuah keniscayaan. Persoalan sistem atau regulasi, persoalan mental dan persoalan kultur pendidik dan tenaga kependidikan adalah induk permasalahan guru secara umum. Perlindungan guru merupakan upaya sistematis dalam upaya perlindungan profesi guru secara menyeluruh. Sampai saat ini, secara sistem, produk hukum belum secara spesifik mengatur bentuk, proses, dan mekanisme perlindungan guru. Secara mentalitas dan kultur, guru berada dalam posisi pengendali terhadap siswa. Dalam jangka waktu yang cukup lama, guru berada pada posisi terpandang dan terhormat. Posisi tersebut seringkali menjadi sumber permasalahan dalam relasi guru-siswa. Juszczyk & Kim (2017) mengemukakan bahwa budaya memengaruhi persepsi dan pilihan cara guru dalam mendidik. Cara pandang guru terhadap profesi dan kedudukannya yang tinggi dalam masyarakat berimplikasi terhadap keyakinannya dalam membangun hubungan dengan siswa. Sebaliknya, di sisi siswa telah terjadi pergeseran budaya yang sangat tajam. Sikap dan penghormatan siswa terhadap guru di kalangan masyarakat telah bergeser.
Isu-isu lain, tentang sumber daya manusia (SDM), kesejahteraan pendidik, fasilitas pendukung menjadi problema dunia pendidikan yang harus direspon secara bijak dan komprehensif dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia pendidikan. Tidak dapat dimungkiri bahwa kualitas SDM guru Indonesia masih kurang berkembang meski reformasi kebijakan profesi guru telah berlangsung lebih 10 tahun terakhir. Studi Bank Dunia (2014) dan Kusumawardhani (2017) menunjukkan bahwa reformasi profesi guru melalui program sertifikasi guru belum berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran yang diukur dari hasil belajar dan kehadiran guru di kelas. Dari aspek kesejahteraan, masih terdapat 1,5 juta guru yang berstatus honorer. Umumnya guru honorer itu menerima penghasilan di bawah upah minimum saat ini. Aspek sumber daya pendukung pelaksanaan pembelajaran dan pendidikan secara umum belum merata saat ini.
2. Permasalahan perlindungan siswa adalah permasalahan laten yang terkait dengan aspek kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan siswa agar tumbuh dan berkembang secara alamiah terkadang berbenturan dengan tugas pokok guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir saja telah terjadi lebih dari 50 kasus terkait guru dan siswa. Jumlah tersebut hanya data yang terekspos di media. Masalah yang terkait dengan kekerasan dan diskriminasi dapat diibaratkan dengan fenomena guru es.
3. Pembangunan dunia pendidikan di daerah tidak bisa dilaksanakan secara sporadis. Dunia pendidikan harus terbangun dari perencanaan atau program yang matang dan harus dilaksanakan secara paralel bukan parsial sehingga ‘benang kusut’ yang ada dapat diurai secara jernih dan bersih dengan intervensi strategi dan metode yang benar.
4. Perlindungan guru beririsan dengan berbagai aspek di antaranya aspek hukum, aspek profesi, aspek keselamatan dan aspek hak atas kekayaan intelektual. Pada

titik ini sinkronisasi dan harmonisasi berbagai aturan baik secara vertikal maupun horisontal menjadi mutlak dilakukan sehingga jaminan dan kepastian hukum pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan fungsi dan peran strategisnya dapat diwujudkan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Naskah Akademik

Tujuan penulisan Naskah Akademik tentang Perlindungan Guru adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan serta mengatasi persoalan riil dunia pendidikan terutama guru dan siswa yang dihadapi terutama mengenai perlindungan hukum atas profesi yang dijalankan, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.
- b. Memastikan bahwa penyusunan dokumen Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru terpenuhi secara filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga rumusan berbagai kebijakan Perlindungan Guru benar-benar menjamin kepastian hukum dan pelibatan berbagai stake holder dunia pendidikan; dan
- c. Memastikan sasaran, ruang lingkup dan jangkauan pengaturan Perda Perlindungan Guru dan Siswa secara komprehensif.

Secara umum, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah memberikan masukan, saran yang konstruktif sehingga dokumen ini benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode atau pendekatan yang berbasis kajian ilmiah yang sistematis dan interdisipliner, dengan metodologi sebagai berikut:

1. Review Literatur yaitu pengkajian terhadap materi peraturan perundang-undangan, dokumen lain, hasil penelitian, hasil kajian dan referensi lain yang terkait dengan Perlindungan Guru. Literatur yang dikumpulkan dan dipergunakan dalam penyusunan naskah ini memiliki setting yang beragam, baik isu maupun lokasinya sehingga mampu menjadi naskah akademik yang tidak semata bersifat lokal tetapi juga bisa bersifat lebih luas.
2. Field Research atau Data lapangan berupa pelibatan masyarakat yang meliputi wawancara, observasi, kegiatan diskusi; dan
3. Kajian best practices kabupaten/kota melalui telaah dokumen-dokumen dari berbagai media (internet) dll;

E. Sistematika Penulisan

Naskah akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris,

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

Terdiri atas uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Perda Perlindungan Guru

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, terdiri atas uraian tentang Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan.

Bab VI Penutup, terdiri atas kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka yang memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari internet.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Perlindungan Hukum

Guru profesional akan tercermin dalam pelaksanaan tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Selain itu juga ditunjukkan melalui tanggung jawab dalam melaksanakan seluruh pengabdianya (Suryabrata, 2005). Dengan demikian, profesi guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi keguruan (Suparlan, 2006).

Guru merupakan sebuah profesi yang sangat vital dalam dunia pendidikan. Guru merupakan pelaksana jalannya pendidikan dan pembelajaran. Tanpa adanya guru, baik tujuan pembelajaran maupun proses pendidikan akan sangat sulit dicapai. Menjadi guru memang bukan pekerjaan yang mudah. Bukan hanya dalam bidang pendidikan, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, guru juga sangat berperan. Guru dapat membentuk karakter muridnya sehingga berpengaruh juga terhadap aktivitas siswa di lingkungan dia berada. Profesi guru juga dipandang sebagai pekerjaan yang sangat baik dan mulia. Masyarakat berharap banyak pada keberadaan guru (Mulyasa, 2006; Kunandar, 2007; Masnur, 2007; dan Mahfuddin, 2013).

Guru juga merupakan sebuah jabatan. Tentu saja terdapat kriteria jabatan guru, sebagaimana dijelaskan oleh Soetjipto & Rafli Kosasi (1999). Menurut mereka, dengan mengacu kepada NEA (National Education Association), kriteria jabatan guru meliputi: (1) jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual; (2) jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus; (3) jabatan yang memerlukan persiapan profesional; (4) jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan; (5) jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen; (6) jabatan yang menentukan baku atau standarnya sendiri; (7) jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi; serta (8) jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat (Soetjipto & Kosasi, 1999; Mahfuddin, 2013).

Untuk menjamin kualitas pekerjaan seseorang itu profesional, maka perlu dikontrol. Ada dua bentuk kontrol dan pengawasan dalam profesi, yaitu: (1) upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan kewenangan dalam bidang hukum publik; dan (2) regulasi sendiri atau *self-regulation*, yakni pelaksanaan kontrol oleh kalangan sendiri melalui kode etik profesi (Prasetijo, 2013).

Perlindungan merupakan (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi (*KBBI online*). Dalam kaitannya dengan guru/tenaga kependidikan, perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas (Pasal 2

(1) Permendikbud No. 10 Tahun 2017), meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan bagi guru merupakan perintah undang-undang. Guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (pasal 14, ayat 1, butir e UU No. 14 Tahun 2005). Pemberian perlindungan guru merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal (1) butir b Permendikbud No. 10 Tahun 2017).

Dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, guru berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual (pasal 14, ayat 1, butir e). Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta HKI (Hak Kekayaan Intelektual).

Konsep Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Nurmala, 2018). Pendapat tentang hakikat perlindungan hukum lainnya dikemukakan oleh sejumlah ahli lainnya (lihat Nurmala, 2018) yang dirangkum sebagai berikut.

- a. Perlindungan hukum adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo).
- b. Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Philipus M. Hadjon).
- c. Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (CST Kansil).

Nurmala (2018) mengelompokkan perlindungan hukum terhadap subjek hukum menjadi dua, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya menghindari terjadinya sengketa hukum, sebaliknya perlindungan hukum represif merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi/menyelesaikan sengketa.

Pada tataran yang sama, konsep perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/ larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja,

kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri (Trianto & Tutik, 2006; Suedi, 2009; dan Margono, 2010; Permendikbud No. 10 Tahun 2017).

Guru diwajibkan menjadi anggota organisasi profesi Melalui organisasi profesi, memperjuangkan hak-haknya dalam perlindungan profesi. Guru wajib menaati kode etik profesi, Berkaitan dengan hak perlindungan profesi, pemerintah menjamin hak-hak guru untuk memperoleh perlindungan profesi (UU No. 14 Tahun 2005).

Aspek-aspek perlindungan profesi guru, sebagai berikut: (1) Perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) pemberian imbalan yang tidak wajar. (3) pembatasan dalam menyampaikan pandangan. (4) pelecehan terhadap profesi. (5) pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan bagi guru, sebagaimana dimaksud, yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan perlindungan profesi guru berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, diantaranya PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Peraturan perundangan tersebut menjadi payung hukum bahwa profesi guru harus dilindungi (Setneg RI, 2008; Setneg RI, 2010; dan Setneg RI, 2014; Kemendikbud, 2017).

Keberadaan peraturan perundangan terkait perlindungan profesi guru, seharusnya ditaati dan dilaksanakan secara efektif karena secara komprehensif telah diatur, baik aspek kewenangan dan kekuasaan maupun kekuatan hukumnya. Pada dasarnya, perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Sedangkan aspek kekuatan hukum telah ada peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan juga bahwa keterkaitan perlindungan guru dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memerlukan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai penjelasan teknis dalam penerapannya (Trianto & Tutik, 2006; Suedi, 2009; dan Margono, 2010).

2. Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru

Berdasarkan hakikat perlindungan hukum yang telah dikemukakan, perlindungan hukum profesi guru dapat didefinisikan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang yang menekuni guru. Perlindungan terhadap profesi guru telah dijamin melalui berbagai produk hukum yang diuraikan sebagai berikut.

- a. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (2) merupakan landasan yang memberikan perlindungan terhadap profesi guru. Melalui pasal tersebut, baik pendidik, maupun tenaga kependidikan memiliki hak untuk memperoleh (1) penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; (2) penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; (3) pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; (4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan (5) kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan

hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pada Pasal 39 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1), meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- 1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
 - 2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
 - 3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Pasal-pasal yang mengatur perlindungan guru melalui PP ini dapat dilihat pada Pasal 39 ayat 1 dan 2. Melalui PP ini dinyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- Melalui PP 74/2008 Pasal 40, guru juga berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya pada Pasal 41 dinyatakan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain
- d. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Melalui Permendikbud ini dikemukakan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan agar tercipta kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antarpeserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat, baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.
 - e. Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Permendikbud ini menguraikan wujud perlindungan yang dapat diterima oleh guru. Perlindungan guru mencakup empat hal, yaitu (1) perlindungan hukum, (2) perlindungan profesi, (3) perlindungan atas

keselamatan dan kesehatan kerja, dan (4) perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan hukum meliputi perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/ atau perlakuan tidak adil. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan/atau, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta, dan/atau hak kekayaan industri. Semua perlindungan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi; dan/atau masyarakat.

- f. Nota kesepahaman guru antara Kapolri dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI N0. B/3/1/2012 dan N0. 100/UM/PB/XX/2012 tentang perlindungan hukum profesi menekankan pada perlindungan hukum bagi guru terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi dari pihak peserta didik, orang tua, dan pihak lain.

3. Perlindungan Hukum terhadap Siswa

Proses pembelajaran melibatkan dua pihak secara intensif, yakni guru dan siswa. Selain memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru, pihak lainnya yang tidak kalah pentingnya untuk memperoleh perlindungan hukum adalah siswa. Perlindungan hukum bagi siswa dapat dimaknai sebagai usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada siswa dalam hubungannya dengan proses belajar. Melalui pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikemukakan bahwa (1) anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat. Landasan hukum ini bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan dalam bentuk apapun dari pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Perlindungan terhadap anak juga diupayakan melalui pemberian sanksi denda bagi setiap pihak yang melakukan tindakan kekeras di sekolah. Pada pasal 80 UU 35/2014 dikemukakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah). 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. Pemberian sanksi denda sebagaimana dikemukakan tersebut merupakan upaya melindungi anak dari tindak kekerasan (Nurmala, L. D. 2018).

B. Kajian Empiris

Banyak guru dijebak dalam perkara hukum, diadukan ke aparat kepolisian dengan dalih melanggar UUPA dan HAM. Karena mendisiplinkan peserta didiknya menyebabkan para guru tersebut mendekam dalam penjara. Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) dan HAM, yang dimaknai secara berlebihan pasca arus reformasi digunakan sebagai senjata. Contohnya: Kasus yang menimpa Abdul Rahim dan Muhammad Yusuf, guru SMA Negeri 8 Lembang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan, karena menghukum siswanya kemudian dianggap sebagai tindakan menganiaya kemudian berurusan dengan penegak hukum (Kompas.com, 4 Maret 2014). Kasus dialami oleh guru berinisial DA dan SY, SMAN 1 Kahu Kabupaten bone dilaporkan oleh siswanya inisial AI Mapolres Bone dengan tuduhan penganiayaan. (okezone.com, 29/11/2013). Kasus yang sama dialami guru SMP Frater Makassar berinisial HB harus berurusan dengan polisi karena tuduhan tindak kekerasan terhadap murid-muridnya. (Makassartv.co.id, 01/09/2014). Kasus yang dialami guru Nurmayani di Kabupaten Bantaeng pada Mei 2016. Tidak lama setelah itu menimpa guru Dasrul di Kota Makassar dan seorang guru dari Sukabumi yang dikeroyok oleh orang tua siswanya.

Melalui media sosial sosial mendapat kecaman dari masyarakat terkait kasus-kasus tersebut, diantaranya dengan membandingkan pendidikan masa kini dan masa lalu. Masyarakat dahulu jika anaknya mengadu ke orang tuanya karena dihukum guru maka orangtua akan menambah hukumannya. Berbeda dengan saat ini, di mana orang tua justru membela anaknya bahkan membenarkan guru anaknya. Para guru pun menuntut adanya undang-undang perlindungan guru yang mampu melindungi guru dalam melaksanakan tugasnya.

Keberadaan peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan terhadap guru belum mampu melindungi guru dari ancaman sanksi pidana maupun penelantaran terhadap hak-haknya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan (*executive review*) yang selama ini belum begitu dikenal dalam praktek ketatanegaraan dibandingkan konsep *judicial review*, atau *legislative review* (Eliza, 2016). Analisis dan evaluasi hukum ditujukan untuk menilai sejauhmana: (1) norma hukum mengakomodasi nilai-nilai idiologis negara; (1) tujuan yang telah dicapai; (3) efektifitas hukum; serta (4) kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Hasil analisis evaluasi ini adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, apakah perlu: (1) perubahan; (2) penggantian (dicabut); atau (3) dipertahankan. Analisis hukum terkait hal itu sebagai berikut:

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Dewanto, 2003).

Regulasi lain yang terkait perlindungan guru dan siswa diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, Bab I pasal 1, ayat 9 menegaskan bahwa guru diharuskan mempunyai kualifikasi akademik, “kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan”. Lebih lanjut dikemukakan dalam Bab IV, pasal 8, bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pada pasal 9, dikemukakan lebih lanjut bahwa: “Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat”.

Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi seorang guru dipersyaratkan mempunyai kualifikasi minimal akademik yang dibuktikan dengan ijazah yang sesuai dengan bidang studinya dan sertifikasi pendidik sebagai pengakuan akan profesinya. Gambaran lebih luas dalam peningkatan kualifikasi akademik bagi guru SD sebenarnya sudah terwujud dan jelas dikemukakan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UU Nomor 14 Tahun 2005 yang terwujud dalam visi dan misi pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah “Mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah” (Aripin S., 2010)

Visi tersebut terimplementasi dalam misi pendidikan nasional yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
5. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
6. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
7. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi pendidikan nasional tersebut, diperlukan acuan dasar sebagai standar nasional pendidikan dalam memacu dan meningkatkan kualitas pendidikan serta peningkatan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, melalui ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten dan tersedianya Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bermutu (terakreditasi). Untuk mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi tersebut tentunya tidak akan terlepas dari paying kebijakan operasional yang menjadi landasan dalam pelaksanaan oleh para implementator di lapangan.

Pada tataran perlindungan siswa sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal yang berhubungan dengan hak anak. Berdasarkan laporan akhir analisis dan evaluasi hukum dalam rangka membangun sistem hukum pidana anak tahun 2016 diterangkan bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak.

Atas dasar hal tersebut dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah merubah beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun berdasarkan hasil analisa dan evaluasi yang ada terdapat beberapa pengaturan yang belum berjalan efektif.

Salah satunya adalah minimnya dukungan sarana yang mendukung perlindungan dan kesejahteraan bagi anak. Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di daerah.

Dalam realitanya penyediaan sarana masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah anak yang membutuhkan sarana yang dimaksud. Walaupun dalam Pasal 71E ayat (1) secara tegas menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun, penganturan tersebut tidak dibarengi dengan penguatan sanksi atas tidak terpenuhinya kewajiban tersebut,

sehingga saat ini penyediaan sarana bagi perlindungan anak masih diabaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya penerapan sanksi administratif terhadap lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang tidak mematuhi kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru telah diatur secara limitatif tentang tugas pokok guru yang sesungguhnya memiliki kebebasan memberi sanksi kepada peserta didik, seperti diatur dalam Pasal 39, yaitu (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan sehari-hari nampaknya regulasi banyak yang tidak dipatuhi ditaati sehingga banyak menimbulkan korban baik dari pihak guru maupun dari pihak peserta didik (siswa), padahal sudah sedemikian rupa diatur dalam aturan, seperti “Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan. Sebaliknya juga diatur bahwa “Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesungguhnya kehadiran PP tersebut telah memberi ruang yang besar kepada dalam menjalankan tugas secara profesional tanpa harus merasa tertekan oleh keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (1) Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan hukum, profesi; dan keselamatan dan kesehatan kerja (3) Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara diametral, perlindungan terhadap guru secara spesifik diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 Tentang Perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan tersebut merupakan implikasi dari Peraturan Pemerintah di atasnya. Ketentuan dalam Pasal 2 telah diatur bahwa Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas baik secara hukum, profesi dan kekayaan intelektual. Sementara dalam perseptif hukum, perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap: i. tindak kekerasan; ii. ancaman; iii. perlakuan diskriminatif; iv. intimidasi; dan/atau v. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan paparan evaluasi dan analisis terhadap substansi dan harmonisasi vertikal dan horisontal peraturan perundang-undangan terkait yang telah disebutkan di atas, maka harus dapat dipastikan eksistensi Perlindungan Guru dan Siswa dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan dan menjalankan fungsi, peran dan kedudukan yang strategis dalam pembangunan pendidikan serta sebagai acuan dasar bagi penyusunan peraturan daerah perlindungan guru dan siswa di Sulawesi Selatan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Indonesia sebagai negara hukum menghendaki perlindungan hukum aktif dan menghormati hak azasi manusia (HAM) warganya, serta memosisikan hukum sebagai panglima (*supremasi hukum*) dalam penyelenggaraan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, alinea ke-4 menyatakan bahwa negara melindungi segenap warganya. Gagasan dasar negara tentang negara kemakmuran (*welfare state*) secara implisit menjadi cita-cita negara yaitu berusaha mewujudkan kemakmuran rakyat. Ide kemakmuran sebagai cita-cita negara hanya dapat diwujudkan dalam sebuah negara hukum (*rechtstaat*), sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4: “Kemudian daripada itu untuk membentuk Suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Berpedoman pada konsep negara kemakmuran sebagai spirit yang termuat dalam konstitusi, maka seluruh sumberdaya yang ada harus dikelola oleh negara yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya kreatif untuk mencapai kemakmuran rakyat. Hal ini sangat relevan dengan perlindungan warga negara, dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan sebagai aset bangsa yang harus mendapat perhatian negara, guru menempati posisi strategis dan terdepan dalam menyiapkan generasi penerus bangsa, sehingga guru dan tenaga kependidikan perlu mendapat perlindungan dari negara dalam hal ini pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Perlindungan meliputi perlindungan: hukum; profesi; keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau hak atas kekayaan intelektual. (UU No. 14 Tahun 2015).

Kasus-kasus hukum yang menimpa guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya umumnya terjadi karena masalah kurang jelasnya batas-batas tindakan guru yang dianggap mendidik atau tindakan pidana.

Konsep filosofi dalam ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) bahwa hukum sebagai sarana merekayasa sosial berarti ada titik persinggungan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, atau kemungkinan hukum alpa menangani suatu permasalahan sosial. Dalam hal ini, Freedman, mengajarkan tentang sistem hukum yang dianggap baik apabila komponen substansi hukum, penegakan hukum dan budaya hukum baik. Sistem hukum seharusnya berhasil memberikan *patron social* sehingga seluruh tindakan masyarakat seperti yang diinginkan oleh cita-cita negara, tetapi kenyataannya hal ini belum berjalan dengan baik. Inilah sebagai pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan oleh hukum apabila kita menjunjung tinggi keadilan dan *supremasi hukum*.

Kalau di ruang-ruang diskusi sering disebut ada wilayah abu-abu yang belum tersentuh oleh hukum, belum menjadi pemikiran penyelenggara negara ditingkat perundang-undangan yaitu ilmu politik hukum, ditingkat peraturan bawah secara hirakis yaitu wilayah peraturan yang didasari oleh *freermesen* (tindakan administrative), kebijakan publik dalam Hukum Administrasi Negara dinyatakan sebagai *beleidregels* (peraturan kebijakan), dan *Planing*. *Beleidregels* dan *planning* dalam perlindungan hukum dimasukan dalam perlindungan hukum *Premtif*, sedangkan peraturan lainnya berada dalam wilayah Perlindungan hukum *Preventif* dan *Represif*.

Media *beleidregels* adalah kebijakan, humaniora (adat-istiadat), incentive, visi, teoritik, analytic dan media *planning* adalah *patron social* serta *strategi* yang harus dipedomani oleh hukum. Yang dapat melakukan *beleidregel* dan *planing* adalah Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), karena Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara otonomi.

B. Landasan Sosiologis

Sistem tatanan sosial (*patron social system*), guru dianggap pengganti orang tua selama anak/murid berada di lingkungan sekolah. Oleh karena itu nilai perlindungan guru dan tenaga kependidikan dalam naungan institusi negara. Dominasi orang tua beralih kepada sekolah sebagai institusi formal yang berhubungan dengan negara dan institusi sosial lainnya. Sebagai subjek hukum guru perlu dilindungi oleh secara institusional dalam hal ini adalah negara, karena guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya memerankan posisi pengganti orangtua anak berpotensi dianggap melakukan tindak pidana terkait peran mendidik anak-anak yang dititipkan orangtua di sekolah.

Konsep teoritis ilmu hukum sosial (*sociological jurisprudence*) dalam perlindungan guru dikaitkan dengan konsep institusional/kelembagaan. Hukum sebagai pranata sosial (*social engineering*), hukum harus menciptakan *patron* yang sesuai dengan cita-cita sosial dan cita-cita negara. Hukum merupakan pranata dalam kelembagaan sosial, ungkapan klasik; *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ ada hukum) dapat dipastikan ada hukum yang mengikat interaksi sosial tertentu. Hukum sebagai pranata sosial merupakan *das solen* (ideal) sedangkan interaksi sosial adalah *das sein* (empirik), walaupun tak pernah di dalam kenyataan terjadi keharmonisan antara *das solen* dan *das sein*, tetapi hukum tetap harus produktif dan proaktif dalam interaksi sosial.

Dalam ilmu hukum dikenal sebagai teori *legal system*, dinyatakan oleh Freedman, Philip Nonet dan Philip Zelnick bahwa berfungsinya hukum dikarenakan berjalannya organ-organ hukum; sistem hukum itu sendiri secara *autonomy* tanpa paksaan dan tekanan dalam tatanan sosial dan tatanan negara (kemudian dikenal sebagai ajaran hukum *responsive*). Sehingga hukum dapat memperoleh supremasinya dan memperoleh nilai tersendiri di masyarakat.

Konsep kelembagaan/institusional merupakan determinasi dari *organic*, bahwa sebuah kelembagaan memiliki perangkat/organ yang membantu eksistensi kelembagaan tersebut. Kaitan dengan keberadaan guru dan tenaga kependidikan di tengah-tengah masyarakat dan eksistensi hukum, maka hukum yang dikenal sebagai pranata sosial adalah Hukum Negara, Hukum Adat, dan loyalitas (aturan-aturan sesama/*underground* yang bernilai negatif di masyarakat *grupis*, anak pank, geng motor, kelompok radikal dan kelompok ajaran agama sesat).

Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before laws*) juga sebagai subjek hukum dan warga negara, perlindungan hukum tidak merata sehingga tetap terjadi tindakan diluar hukum yang dilakukan disebagian kelompok masyarakat dan dianggap sebagai pengecualian hukum itu sendiri (*discrese*). Oleh karena itu hukum sebagai pranata sosial harus jelas dan memberikan batasan-batasan norma dan sanksi yang tegas disamping dilandasi oleh teori dan kebijakan yang jelas. Subtansi hukum haruslah dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan masyarakat dan dikenal dalam tatanan masyarakat.

Nilai Pancasila sebagai *Staat Fundamental Norm* dijadikan azas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia disamping norma lain seperti norma sosial. Norma sosial yang berlaku dan efektif dalam sistem perlindungan profesi guru secara spesifik

inihlah karateristik bangsa, meski norma sosial tersebut sulit dihimpun dari seluruh Indonesia dalam peraturan perundang-undangan, tetapi secara garis besar norma sosial telah terwakili oleh norma bernegara yaitu Pancasila. Karateristik lokal dapat menjadi bahan dasar pembuatan Peraturan di tingkat Peraturan Daerah.

C. Landasan Yuridis

Kajian aspek hukum perlindungan guru dan tenaga kependidikan adalah bagian dari upaya perlindungan dalam melaksanakan tugas keprofesian agar berlangsung nyaman dan aman. Sejumlah peraturan yang ada telah mengakomodir dari sistem perlindungan terhadap guru tersebut, mulai konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah sampai peraturan yang lebih rendah yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber hukum perundang-undangan berlaku positif berkaitan dengan perlindungan guru, diterapkan oleh lembaga instansi di Pusat seperti kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian dalam negeri, kementerian agama, kementerian hukum, Kepolisian RI dan kementerian terkait lainnya. Demikian juga dinas-dinas yang ada di daerah seperti dinas pendidikan, dinas kependudukan, dinas tenaga kerja dan lain sebagainya. Selain itu penerapan peraturan, dilaksanakan juga oleh lembaga profesi seperti PGRI. Bahwa secara *de facto* pemerintah telah melakukan perlindungan hukum.

Dari sisi penerapan peraturan perundangan yang terkait perlindungan guru dapat berlaku secara *specialis* yang menjadi bagian sistem perlindungan profesi guru, sedangkan secara massif perlindungan guru terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perlindungan profesi guru; seperti KUHP, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU tentang Guru dan Dosen, UU Tenaga Kerja, dan UU Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum aktif dan efektif harus tetap dilakukan oleh negara, dalam hal ini di daerah Pemerintah Daerah sebagai garda depan pemerintahan yang harus melakukan perlindungan hukum aktif dan efektif dengan kewenangan otonomi. Telah ada peraturan tentang perlindungan profesi guru, namun belum ada kebijakan dan strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah. Oleh Karena itu secara keilmuan hukum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dalam pembuatan peraturan, kondisi sosial dan filosofis sangat mendukung untuk munculnya peraturan daerah tentang perlindungan profesi guru

Secara khusus berbagai aturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis terkait materi muatan perlindungan guru dan siswa sebagai berikut :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berbagai materi muatan UU yang menjadi landasan yuridis perlindungan guru dan siswa seperti diatur dalam ketentuan Pasal 3 yaitu “ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Ketentuan lain diatur dalam Pasal 4. :

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

Dalam ketentuan UU ini diatur mengenai landasan perlindungan guru sebagaimana diatur dalam Pasal 40, :

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
 - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. **Perlindungan hukum** dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Ketentuan-ketentuan dalam UU ini yang menjadi landasan yuridis diantaranya dalam Pasal 4 “ Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”

Ketentuan serupa diatur dalam Pasal 14 mengenai hak dan kewajiban guru, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesional, guru berhak:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;

Bahkan secara khusus, diatur bagian tertentu tentang perlindungan, yaitu ketentuan Pasal 39:

- (1) Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam melaksanakan tugas;

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelanggaran lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Legal standing perlindungan guru juga diberikan khusus kepada organisasi profesi yang memiliki kewenangan memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 42. Dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
- b. Memberikan bantuan hukum kepada guru;
- c. Memberikan perlindungan profesi guru;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan memajukan pendidikan nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Siswa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikualifikasi dalam materi muatan perlindungan anak. Dalam ketentuan umum dalam Pasal 1 (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sementara dalam Pasal 1 (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Dalam Pasal 2 diatur bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketentuan Pasal 3, diatur bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Secara spesifik hak dan kewajiban anak juga telah diatur sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 16 diatur bahwa:

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pentingnya perlindungan anak tertera dengan tegas dan jelas diatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab berbagai pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 yaitu “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Bahkan secara kelembagaan entitas negara dan pemerintah wajib dan bertanggungjawab memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 yakni “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Demikian pula materi muatan yang sama diatur dalam ketentuan Pasal 22 “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Sementara dalam ketentuan Pasal 23 diatur bahwa “Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Ketentuan PP ini merupakan terjemahan dari aturan di atasnya. Dalam PP ini telah diatur sedemikian rupa mengenai perlindungan guru bahkan disertai kewenangan yang dimiliki dalam memberikan sanksi kepada siswa.

Dalam ketentuan Pasal 39 diatur bahwa :

1. Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.

3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 40 diatur bahwa :

1. Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi; dan
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja
3. Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 41 diatur bahwa:

1. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
 2. Guru berhak mendapatkan perlindungan profesi terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
 3. Guru berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2017 Tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Landasan yuridis perlindungan guru (pendidik) secara substansial diatur dalam berbagai pasal-pasal dalam Permendikbud diantaranya :

Pasal 2

1. Perlindungan merupakan upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup perlindungan terhadap:
 - a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil, dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup perlindungan terhadap:
 - a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.
5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup perlindungan terhadap risiko:
 - a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
6. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa perlindungan terhadap:
 - a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.

Pasal 3

1. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan kewajiban:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Satuan pendidikan;
 - d. Organisasi profesi; dan/atau
 - e. Masyarakat.
2. Perlindungan yang dilakukan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kementerian atau kementerian lain yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
3. Dalam melaksanakan kewajiban perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib:
 - a. menyediakan sumber daya; dan
 - b. menyusun mekanisme pemberian perlindungan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

1. Perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi.
2. Advokasi nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi penyelesaian perkara diluar pengadilan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan.
4. Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak.
5. Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH

Berdasarkan landasan pemikiran dan kajian mengenai perlindungan guru, maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa adalah sebagai berikut:

Bab I : Ketentuan Umum

Bab ini memuat tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam ranperda ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut.

Bab II : Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab III : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi dan/atau Satuan Pendidikan

Bab IV: Hak dan Kewajiban

Bab V : Bentuk Perlindungan

a. Bagian Kesatu: Umum

b. Bagian Kedua: Perlindungan hukum

c. Bagian Ketiga: Perlindungan profesi

d. Bagian Keempat: Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

e. Bagian Kelima: Pengakuan atas kekayaan intelektual

f. Bagian Keenam : Perlindungan terhadap kekerasan

g. Bagian Ketujuh : Perlindungan terhadap diskriminasi

Bab VI: Lembaga Perlindungan Guru dan Siswa

Bab VII: Pembiayaan

Bab VIII: Ketentuan Peralihan

Bab IX : Ketentuan Penutup

Bab ini mengatur tentang Pemberlakuan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Perda Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Guru adalah implementasi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan aspek perlindungan siswa adalah implementasi dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan Guru mencakup berbagai aspek, yakni aspek hukum, aspek profesi, aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan aspek hak atas kekayaan intelektual. Sedangkan perlindungan Siswa mencakup aspek perlindungan kekerasan dan diskriminasi dalam satuan pendidikan.
3. Rencana Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Siswa Provinsi Sulawesi Selatan adalah kebutuhan mendesak dalam dunia pendidikan mengingat banyaknya kasus mal praktek pendidikan dan pelanggaran terhadap tugas profesi guru.

B. Saran-Saran:

1. Untuk menjamin dan melindungi guru dalam melaksanakan peran dan fungsi strategisnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka Pembentukan Perda Sulawesi Selatan tentang Perlindungan Guru dan Siswa dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah.
2. Untuk melaksanakan Perda Perlindungan Guru dan Siswa maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama kepala daerah dan pejabat terkait untuk menciptakan Perlindungan Guru di wilayah pemerintah daerah.
3. Dukungan pengawasan dari lembaga legislatif (DPR/DPRD) agar komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan guru dapat berjalan dengan lancar. Dukungan yang paling penting tentu adalah kesiapan legislatif dalam mengawasi pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aripin, S.2010. Implementasi Undang-Undang 14 Tahun 2005 dalam Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru SD melalui Pendidikan Tinggi Jarak Jauh di Wilayah Kabupaten Belitung. *Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh*. Vol.11, No.1. (Online). <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/69-37-91-1-10-20170829.pdf>.
- Depdikbud. 2017. *Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Depdikbud.
- Depdiknas. 2005. *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. 2005. *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Eliza, Pocut, dkk.2016.*Laporan Akhir Analisis dan Eavaluasi Hukum dalam Rangka Membangun Sistem Hukum Pidana Anak. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional*. (Online). https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_ae_sistem_hukum_pidana_final_akhir.pdf
- Endang Komara. 2016. Perlindungan Profesi Guru di Indonesia. *Jurnal Mimbar Pendidikan, September 2016*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Juszczyk, S. & Kim, Y. 2017. Social Role and Competences of the Teacher in a Virtual Classroom in Poland and Korea. *New Educational Review*, 42 (4): 153_164.
- Kusumawardhani, P. N. 2017. Does Teacher Certification Program Lead to Better Quality Teachers? Evidence from Indonesia. *Education Economic*, 25 (6): 590-618.
- Mahfuddin, Azis. 2013. *Profesionalisme Jabatan Guru di Era Globalisasi*. Bandung: Rizqi Press.
- Nurmala, L. D. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik. *Gorontalo Law Review*, 1 (1); 67-76.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Setneg RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Setneg RI.
- Suparlan. 2006. Menjadi Guru Efektif. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Trianto & Tutik. 2006. *Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Guru Menurut UU Guru dan Dosen*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Zuchdi, Darmiyati. 2010. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewanto, Satriyo Agung. 2003. *Perlindungan Guru di Era Reformasi*. Yogyakarta: UNY

Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah tentang Sekolah Ramah Guru dan Siswa